

**Press Release**  
**Marak Vonis Ringan Koruptor**  
**Mahkamah Agung Tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi!**

Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan. Lucas, seorang pengacara yang diduga menghalang-halangi proses hukum di KPK, dikurangi hukumannya pada tingkat kasasi. Sebelumnya Lucas diketahui dihukum 5 tahun pada tingkat banding, lalu putusan MA selanjutnya mengurangi hukuman yang bersangkutan menjadi 3 tahun penjara. Tentu putusan ini kembali menambah daftar panjang vonis ringan kepada pelaku korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa satu hari sebelum jatuhnya vonis kasasi terhadap Lucas, KPK baru saja menetapkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi, menjadi tersangka atas dugaan menerima suap Rp 33,1 milyar dari PT Multicon Indrajaya Terminal dan penerimaan gratifikasi Rp 12,9 milyar. Ironi, satu sisi KPK sedang berupaya membongkar mafia peradilan, namun seakan “dibalas” oleh MA dengan mengurangi hukuman dari terdakwa korupsi.

Sadari awal publik memang menilai bahwa lembaga peradilan kerap tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Ini terbukti pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan ICW pada Oktober tahun lalu, yang mana MA mendapatkan kurang dari 70% dari sisi kepercayaan publik. Setidaknya ada 2 (dua) data menarik yang dapat dijadikan acuan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. *Pertama*, vonis ringan memang sudah menjadi tren di MA. Catatan ICW sepanjang tahun 2018 rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan penjara. *Kedua*, untuk tingkat Peninjauan Kembali (PK) pun sama, sejak tahun 2007 sampai 2018 setidaknya 101 narapidana korupsi telah dibebaskan oleh MA.

Tidak hanya itu, tahun 2019 saja setidaknya ada 2 (dua) putusan kontroversial dari lembaga peradilan terhadap terdakwa kasus korupsi. *Pertama*, vonis lepas terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung - mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional - pada tingkat kasasi. *Kedua*, vonis bebas terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Sofyan Basir – mantan Direktur PLN - pada persidangan tingkat pertama.

Berbagai rentetan vonis ringan kepada pelaku korupsi di tingkat MA sebenarnya tidak bisa serta merta dipisahkan begitu saja dari faktor pensiunnya Hakim Agung Artidjo Alkostar pada tahun 2018 lalu. ICW mencatat setidaknya 7 (tujuh) terpidana telah diganjar vonis ringan pada tingkat PK dan 5 (lima) terdakwa divonis lebih rendah pada tingkat kasasi pasca Artidjo purna tugas.

Terdapat fenomena baru dimana terpidana korupsi berbondong-bondong mencoba peruntungan dengan mengajukan PK pasca Artidjo pensiun. Terhitung untuk saat ini setidaknya 23 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang berproses pada tingkat PK di MA. Jadi, melihat kondisi seperti ini menjadi mudah bagi publik untuk membangun teori kausalitas (sebab-akibat) antara pensiunnya Artidjo dengan maraknya vonis ringan dan narapidana kasus korupsi mengajukan upaya hukum PK.

Sebelumnya ICW sempat memetakan pola dan modus korupsi yang kerap terjadi di sektor pengadilan. Setidaknya ada 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, saat mendaftarkan perkara. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dalam bentuk permintaan uang jasa. Ini dilakukan agar

mendapatkan nomor perkara lebih awal lalu oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut.

*Kedua*, tahap sebelum persidangan. Korupsi pada tahap ini adalah untuk menentukan majelis hakim yang dikenal dapat mengatur putusan. *Ketiga*, saat persidangan. Ini modus yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para Hakim agar putusannya menguntungkan salah satu pihak. Gambaran pola dan modus tersebut patut untuk dijadikan perhatian bersama agar tidak ada lagi pihak yang menambah catatan kelam dunia pengadilan Indonesia. Apalagi mengingat maraknya Hakim saat ini yang terjaring oleh KPK karena melakukan praktik korupsi. Data ICW menyebutkan sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 telah ada 11 orang hakim yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Untuk itu menjadi penting bagi MA untuk berbenah. Bagaimana pun beberapa waktu lalu publik masih mengingat secara jelas bagaimana Hakim yang menyidangkan kasasi BLBI dijatuhi sanksi etik karena diduga bertemu dengan pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung. Bukan tidak mungkin vonis ringan selama ini dijadikan bancakan untuk melakukan kejahatan korupsi oleh oknum di Pengadilan.

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa negara memang tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Kelembagaan KPK telah dilemahkan melalui proses legislasi revisi UU KPK dan para pelaku korupsi justru dikurangi hukumannya di Pengadilan. Situasi seperti ini diprediksi akan terus menerus terjadi pasca paket lengkap pelemahan KPK terjadi di tahun 2019.

Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch menuntut agar:

1. Ketua Mahkamah Agung selektif dalam menentukan komposisi majelis yang akan menyidangkan setiap kasus korupsi, baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial mengawasi proses jalannya persidangan di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali ;
3. Majelis Hakim di Mahkamah Agung harus menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari para terpidana kasus korupsi;

Jakarta, 17 Desember 2019

Indonesia Corruption Watch

**DAFTAR PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN PASCA ARTIDJO PENSIUN**

No	Nama	Jabatan	Kasus	Waktu Putusan	Putusan PK
1	Irman Gusman	Ketua DPD RI	Suap terkait gula impor	24 September 2019	Diterima (4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun)
2	Choel Mallarangeng	Swasta	Suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang	19 Maret 2019	Diterima (3 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun)
3	Suroso Atmomartoyo	Direktur Pengolahan PT Pertamina	Gratifikasi	20 Maret 2019	Diterima (uang pengganti dihapuskan sebesar USD 190 ribu)
4	Tarmizi	Panitera PN Jakarta Selatan	Suap perkara di Pengadilan	28 Oktober 2019	Diterima (4 tahun dan denda Rp 200 juta menjadi 3 tahun denda Rp 50 juta)
5	Patrialis Akbar	Hakim Konstitusi	Suap uji materi UU Peternakan	27 Agustus 2019	Diterima (8 tahun menjadi 7 tahun)
6	Sanusi	Anggota DPRD DKI Jakarta	Suap Raperda Reklamasi	1 November 2019	Diterima (10 tahun menjadi 7 tahun)
7	Patrice Rio Capella	Sekjen Partai Nasdem	Suap Gubernur Sumut	1 September 2018	Diterima (Pencabutan Hak Politik dari 5 tahun menjadi 3 tahun)

**DAFTAR KASASI YANG MERINGANKAN KORUPTOR PASCA ARTIDJO PENSIUN**

No	Nama	Jabatan	Kasus	Waktu Putusan	Putusan
1	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara	Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan	13 Desember 2018	Diterima (15 tahun menjadi 12 tahun)

2	Syafruddin Arsyad Tumenggung	Kepala BPPN	Penerbitan SKL BLBI	9 Juli 2019	LEPAS
3	Helpandi	Panitera PN Medan	Suap Perkara	3 Desember 2019	Diterima (7 tahun menjadi 6 tahun)
4	Idrus Marham	Sekjen Partai Golkar/Anggota DPR RI	Korupsi PLTU Riau-1	3 Desember 2019	Diterima (5 tahun menjadi 2 tahun)
5	Lucas	Pengacara	Menghalang-halangi proses hukum	17 Desember 2019	Diterima (5 tahun menjadi 3 tahun)

#### DAFTAR PENINJAUAN KEMBALI YANG SEDANG BERJALAN

No	Nama	Jabatan	Kasus	Hukuman	Waktu	Status
1	Rico Diansari	Swasta	Perantara Suap Guernur Bengkulu	6 tahun, denda Rp 200 juta	9 Maret 2018	Sedang proses
2	Suparman	Bupati Rokan Hulu	Menerima suap R-APBD NRokan Hulu	4,5 tahun, denda Rp 200 juta	19 Maret 2018	Sedang proses
3	Anas Urbaningrum	Anggota DPR RI	Korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang	14 tahun, denda Rp 5 milyar, uang pengganti Rp 57 milyar dan USD 5 juta	21 Mei 2018	Sedang proses
4	Guntur Manurung	Anggota DPRD	Suap DPRD Sumut	4 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 350 juta	16 Juli 2018	Sedang proses
5	Saiful Anwar	Direktur Keuangan PAL	Suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada instansi pertahanan Filipina	4 tahun, denda Rp 200 juta	16 Juli 2018	Sedang proses
6	Badaruddin Bachsin	Panitera Pengganti Pengadilan	Perantara suap Hakim Pengadilan	4 tahun, denda Rp 400 juta	17 September 2018	Sedang proses

		Bengkulu	Tipikor Bengkulu			
7	Siti Marwa	Direktur Keuangan PT Berdikari	Korupsi pupuk urea	4 tahun, denda Rp 500 juta	8 Oktober 2018	Sedang proses
8	Saipudin	Asisten Daerah III Provinsi Jambi	Uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi	3 tahun 6 bulan, Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
9	Erwan Malik	Plt Sekda Provinsi Jambi	Suap uang ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi	4 tahun, denda Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
10	Maringan Situmorang	Swasta, kontraktor	Memberikan suap kepada Bupati Batubara	2 tahun, denda Rp 100 juta	18 Oktober 2018	Sedang proses
11	Donny Witono	Direktur PT Menara Agung Pusaka	Memberikan suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah	2 tahun, denda Rp 50 juta	5 November 2018	Sedang proses
12	OK Zulkarnain	Bupati Batubara	Menerima suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara	5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 5,9 miliar	13 Desember 2018	Sedang proses
13	OC Kaligis	Pengacara	Suap Hakim dan Panitera PTUN Medan	7 tahun, denda Rp 300 juta	Maret 2019	Sedang proses
14	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Menerima suap terkait penanganan perkara Saiful Jamil	7 tahun, denda Rp 300 juta	17 Oktober 2019	Sedang proses
15	Setya Novanto	Ketua DPR RI	Perkara korupsi KTP-Elektronik	15 tahun, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti USD 7,3 juta	28 Agustus 2019	Sedang proses
16	Samsu Umar Abdul	Bupati Buton	Suap sengketa Pilkada di MK	3 tahun dan denda Rp	11 April 2014	Sedang proses

				150 juta		
17	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kertanegara	Gratifikasi dan pencucian uang	10 tahun dan denda Ro 600 juta	17 Oktober 2019	Sedang proses
18	Johanes B Kotjo	Swasta	Suap proyek PLTU Riau	4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta	10 Oktober 2019	Sedang proses
19	Iman Ariyadi	Walikota Cilegon	Suap izin amdal Cilegon	6 tahun	4 September 2019	Sedang proses
20	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Suap proyek infrastruktur	6 tahun dan denda Rp 300 juta	25 Juni 2019	Sedang proses
21	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara	Korupsi izin usaha pertambangan	12 tahun dan denda Rp 750 juta	31 Oktober 2019	Sedang proses
22	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon	Jual-Beli Jabatan	5 tahun dan denda Rp 200 juta	16 Desember 2019	Sedang proses
23	Indarto Catur Nugroho	Pegawai Kantor Pajak	Pemerasan restitusi pajak	5 tahun dan denda Rp 200 juta	11 Desember 2019	Sedang proses